



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 10, Jln. Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270  
Telephone : (021) 57903068 ext. 737 : Faximile : (021) 57903068  
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, 16118 Telephone : (0251) 8631238: Faximile : (0251) 7520005

Nomor : S. 208/BSI/PUSPASTER/SET.1/8/2022  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Registrasi Laboratorium Lingkungan

9 Agustus 2022

Yth. Kepala Laboratorium Perum Jasa Tirta I  
Jl. Surabaya No. 2A, Malang  
Provinsi Jawa Timur

1. Merujuk :
  - a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.
  - b. Surat dari KAN Nomor :650A/4.a.1/LAB/05/2022 Tanggal 25 Mei 2022 perihal Info Rekomendasi.
  - c. Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Nomor: 01.09/MM/LLMlg/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Permohonan Registrasi Laboratorium Lingkungan Perpanjangan.
2. Berdasarkan butir satu di atas, permohonan perpanjangan registrasi Laboratorium Lingkungan **Perum Jasa Tirta I** telah disetujui dengan nomor registrasi : **00015/LPJ/LABLING-1/LRK/KLHK** dan masa berakhir nomor registrasi sampai dengan **24 Mei 2027**.
3. Lampiran Surat Registrasi Laboratorium Lingkungan merupakan Ruang Lingkup Parameter Teregistrasi sesuai dengan Ruang Lingkup dalam Form A2 yang diajukan sebagai Laboratorium Lingkungan.
4. Dengan dikeluarkannya surat registrasi laboratorium lingkungan ini, maka surat registrasi laboratorium lingkungan dengan nomor S.447/Setjen/SLK/STD.2/5/2020, tanggal 4 Mei 2020 sudah tidak berlaku.
5. Apabila ada penambahan maupun pengurangan parameter uji untuk lingkup akreditasi pengujian parameter kualitas lingkungan, agar diinformasikan untuk dapat dilakukan penyesuaian terhadap lingkup registrasi yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Demikian, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala Badan,

Ir. Arif Sudijanto, M.S.E  
NIP. 19681011 199403 1 001

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( sebagai laporan).
2. Gubernur Provinsi Jawa Timur.
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.
4. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup – KLHK.